

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia kini makin sulit percaya pada kejujuran para akuntan. Skandal–skandal akuntansi yang sering terjadi saat ini telah menyeret profesi akuntan terkait dengan kompetensi dan independensi akuntan oleh karena itu para akuntan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan organisasi profesi serta mengikuti ketentuan atau peraturan perundang–undangan yang berlaku. Awal abad 21 yang lalu kita dikejutkan adanya skandal Enron gate dan WorldCom yang menghebohkan kalangan dunia usaha, skandal di Enron dan WorldCom tersebut terjadi karena timbul praktik persekongkolan (kolusi) yang melibatkan profesi akuntan publik, auditor internal dan manajemen, dan yang lebih mengejutkan lagi, akuntan publik yang terlibat dalam skandal tersebut adalah akuntan Arthur Andersen yang masuk dalam *The Big Five* (lima akuntan terbesar) di Amerika Serikat. Kasus Enron tersebut membuat kepercayaan masyarakat Amerika Serikat khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya terhadap profesi di bidang jasa publik ini semakin merosot. Bukti dari kejadian tersebut adalah dengan menurunnya jumlah mahasiswa jurusan akuntansi di Amerika Serikat.(Kuta)

Pada negeri adidaya seperti Amerika Serikat, skandal akuntansi itu bisa terjadi, apalagi di Indonesia, pada tanggal 19 September 2009, Pemerintah melalui menteri keuangan Republik Indonesia (RI) SriMulyani telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada 8 (delapan) Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Penetapan sanksi pembekuan izin usaha itu berdasarkan

peraturan menteri keuangan NO.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Terjadinya beberapa skandal yang melibatkan akuntan, kemudian dibuatkannya rancangan undang-undang akuntan publik dimana rancangan undang-undang tersebut antara lain akan mengatur lingkup jasa Akuntan Publik (AP), perizinan AP, kerjasama KAP dengan KAP asing, regulator profesi AP, asosiasi AP, hak, kewajiban dan larangan bagi AP dan KAP, komite pertimbangan profesi AP, sanksi administrasi dan ketentuan pidana diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. Cukup disayangkan minat generasi muda saat ini terhadap profesi akuntan publik sangat mengkhawatirkan.(Maruli)

Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Agoes mengatakan, profesi akuntan publik tidak diminati kalangan muda dan *fresh graduate* (sarjana baru), dari 430 KAP dan 2 Koperasi Jasa Audit (KJA) di Indonesia, sebagian besar personelnnya di dominasi kalangan tua, jumlah ini tidak sebanding dengan besarnya pasar kerja bagi akuntan publik. Menurut Agoes, sejak disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), akuntan publik harus mengaudit laporan keuangan semua perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Sedikitnya ada 87 PTN dan 2.700 PTS yang laporan keuangannya harus diaudit, sedangkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad, Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E.,M.Si.,Ak. mengatakan bahwa menurut undang-undang otonomi daerah dalam waktu dekat Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan menyerahkan laporan keuangan 33 propinsi dan lebih dari 580 kabupaten atau kota ke akuntan publik dan kantor akuntan publik. Undang undang Pemilu, juga mewajibkan adanya laporan keuangan yang harus diaudit oleh akuntan publik setidaknya ada sekitar 38 partai politik(parpol) nasional dan enam parpol lokal di

Nangroe Aceh Darussalam yang memerlukan jasa akuntan publik(Ilya). Terkait dengan profesi akuntansi dalam dunia kerja ada beberapa karir yang dapat dijalankan oleh sarjana akuntansi, misalnya sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan publik atau auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.(Fajar)

Akuntan perusahaan atau auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Akuntan pemerintah atau auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit–unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah(Mulyadi, 2002:28), sedangkan menurut (Agoes,2004:13), akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja sebagai dosen baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Seiring dengan banyaknya informasi-informasi mengenai lingkungan kerja auditor yang selalu berkembang yang dapat membentuk persepsi mahasiswa akuntansi dan mengetahui bagaimana pilihan kerjanya sebagai auditor, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama dengan judul :
“PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI

LINGKUNGAN KERJA AUDITOR TERHADAP PILIHAN KERJA SEBAGAI AUDITOR”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor?
2. Apakah terdapat pengaruh pilihan kerja mahasiswa akuntansi sebagai auditor?
3. Seberapa besar pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pilihan kerja sebagai auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor.
2. Untuk mengetahui bagaimana pilihan kerja mahasiswa akuntansi sebagai auditor.
3. Mengacu pada identitas masalahnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor terhadap pilihan kerja sebagai auditor.
2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak akademis dalam membantu kerja untuk menentukan pilihan kerja yang sesuai dengan memberikan informasi mengenai profesi akuntansi seakurat mungkin, serta membina mahasiswa berdasarkan minat mereka masing-masing dalam rangka meningkatkan pendidikan akuntansi untuk mempersiapkan tenaga akuntansi yang handal dan profesional.